Ahmad Sarwat, Lc., MA

Hukum-hukum Terkait Ibadah

# Shalat Jumat

Rumah Fiqih Indonesia

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)
**Hukum-hukum Terkait Shalat Jumat**
Penulis, Ahmad Sarwat, Lc., MA
78 hlm



**JUDUL BUKU**
Hukum-hukum Terkait Shalat Jumat

**PENULIS**
Ahmad Sarwat, Lc., MA

**EDITOR**
Al-Fatih

**SETTING & LAY OUT**
Al-Fayyad

**DESAIN COVER**
Al-Fawwaz

**PENERBIT**
Rumah Fiqih Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

**CETAKAN PERTAMA**
20 Nopember 2018

# Daftar Isi

# A. Pensyariatan

Ada sedikit perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kapan pertama kali shalat Jumat ini disyariatkan. Sebagian mengatakan bahwa turun perintahnya di masa Madinah, namun sebagian lainnya mengatakan turun perintahnya di masa Mekkah.

## 1. Turun Wahyu Di Madinah

Pendapat pertama mengatakan bahwa pertama kali disyariatkan shalat Jumat adalah di Madinah Al-Munawarah, ketika Rasulullah SAW sudah tiba disana. Saat itu turunlah ayat kesembilan dari surat Al-Jumuah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

*Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.(QS. Al-Jumu’ah : 9)*

Namun shalat Jumat pertama kali dalam sejarah tidak dilakukan di Masjid Nabawi, melainkan di dalam masjid Kabilah Bani Salim bin Auf, yang terletak di tengah-tengah lembah tempat tinggal kaum itu.

Menurut pendapat pertama ini, tempat kejadiannya adalah ketika Rasulullah SAW melewati kabilah itu

dalam perjalanan beliau menjelang sampai ke tengah kota Madinah, namun saat itu belum sampai mendirikan masjid An-Nabawi.

## 2. Turun Wahyu di Masa Mekkah

Versi kedua menyebutkan bahwa turunnya perintah untuk mengerjakan shalat Jumat ini bukan pada saat Rasullah SAW di Madinah. Justru turunnya ketika beliau SAW masih di Mekkah, namun sebagian dari para shahabat sudah ada yang mulai berhijrah ke Madinah dan mulai membangun masyarakat Islam disana.

Lantas Rasulullah SAW memerintahkan para shahabat di Madinah untuk mulai mengerjakan shalat Jumat, yang saat itu dipimpin pertama kali oleh As'ad bin Zurarah *radhiyallahuanhu*. Saat itulah disebut-sebut sebagai pertama kali diselenggarakan shalat Jumat dalam masa kenabian Muhammad SAW, justru tanpa kehadiran beliau SAW.

Rasulullah SAW sendiri saat itu masih di Mekkah, dan keadaan beliau saat itu di Mekkah tidak dimungkinkan untuk mengerjakan shalat Jumat dengan para shahabat.

Alasannya menurut sebagian ulama, seperti yang dituliskan oleh As-Sayyid Al-Bakri dalam Fathul Mu'in, adalah karena jumlah umat Islam yang tersisa di Mekkah saat kurang dari 40 orang, sehingga kewajiban shalat Jumat menjadi gugur.[1]

Alasan lain menurut sebagian ulama yang lain adalah karena kota Mekkah saat itu belum terhitung sebagai

---

[1] As-Sayyid Al-Bakri, Fathul Muin, jilid 2 hal. 52

negeri Islam, sehingga kewajiban untuk mengerjakan shalat Jumat tidak berlaku.

# B. Dalil Pensyariatan

Shalat Jumat disyariatkan di dalam Al-Quran Al-Kariem, As-sunnah an-Nabawiyah dan juga atas dasar ijma' seluruh umat Islam.

Para ulama telah berijma' bahwa siapa yang mengingkari kewajiban shalat jumat, maka dia kafir karena mengingkari Al-Quran dan As-Sunnah.

## 1. Al-Quran

Di dalam Al-Quran, pensyariatan shalat jumat disebutkan di dakam sebuah surat khusus yang dinamakan dengan surat Al-Jumu'ah. Disana Allah telah mewajibkan umat Islam untuk melaksanakan shalat jumat sebagai bagian dari kewajiban dan fardhu 'ain atas tiap-tiap muslim yang memenuhi syarat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

*Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.(QS. Al-Jumu’ah : 9)*

Di dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan umat Islam apabila dipanggil untuk mengerjakan shalat di hari Jumat, untuk segera berjalan mendatangi *dzikrullah*.

Para ulama berbeda pendapat tentang makna kata *dzikrullah* ini. Sebagian mengatakan bahwa makna kata *dzikrullah* adalah shalat Jumat itu sendiri. Sedangkan yang lain mengatakan bahwa makna *dzikrullah* adalah dua buah khutbah Jumat.

## 2. As-Sunnah

Ada banyak hadits nabawi yang menegaskan kewajiban shalat jumat. Diantaranya adalah hadits berikut ini :

مْلُوكٌ وَامْرَأَةٌ وَصَبِيٌّ وَمَرِيضٌ : الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُل مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً

*Dari Thariq bin Syihab radhiyallahu'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Shalat Jumat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dengan berjamaah, kecuali (tidak diwajibkan) atas 4 orang, yaitu budak, wanita, anak kecil dan orang sakit." (HR. Abu Daud)*

مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا طَبَعَ الله عَلَى قَلْبِهِ

*Dari Abi Al-Ja'd Adh-dhamiri radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Orang yang meninggalkan 3 kali shalat Jumat karena lalai, Allah akan menutup hatinya." (HR. Abu Daud, Tirmizy, Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad)*

لَيَنتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجُمُعَةَ أَوْ لَيَخْتَمَنَّ الله عَلَى قُلُوْبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُوْنَنَّ مِنَ الغَافِلِيْنَ

*Dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahuanhu berkata bahwa mereka mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar,"Hendaklah orang-orang berhenti dari meninggalkan shalat Jumat atau Allah akan menutup hati mereka dari hidayah sehingga mereka menjadi orang-orang yang lupa".(HR. Muslim, An-Nasai dan Ahmad)*

Berdasarkan riwayat di atas, meninggalkan shalat

jum’at termasuk dosa-dosa besar. Al-Hafidz Abu Al-Fadhl Iyadh bin Musa bin Iyadh dalam kitabnya *Ikmalul Mu’lim Bifawaidi Muslim* berkata:

“Ini menjadi hujjah yang jelas akan kewajiban pelaksanaan shalat Jum’at dan merupakan ibadah Fardhu, karena siksaan, ancamam, penutupan dan penguncian hati itu ditujukan bagi dosa-dosa besar (yang dilakukan), sedang yang dimaksud dengan menutupi di sini adalah menghalangi orang tersebut untuk mendapatkan hidayah sehingga tidak bisa mengetahu mana yang baik dan mana yang munkar”.

# C. Syarat Sah dan Juga Syarat Wajib

Kita biasa mengenal ada syarat sah dan syarat wajib. Syarat sah adalah syarat yang apabila ditinggalkan, maka suatu ibadah menjadi tidak sah. Sedangkan syarat wajib, adalah apabila tidak tersedia, suatu ibadah menjadi tidak wajib untuk dikerjakan.

Dalam kasus Shalat Jumat ini, ada tiga macam syarat. Pertama, syarat sah dan sekaligus juga pada saat yang sama menjadi syarat wajib. Kedua, syarat wajib saja. Ketiga, syarat sah saja.

Hal-hal yang termasuk syarat sah sekaligus menjadi syarat wajib antara lain :

## 1. Tempat

Para ulama sepakat menetapkan bahwa adanya tempat tertentu untuk dilaksanakannya Shalat Jumat, menjadi syarat sah sekaligus menjadi syarat wajib. Artinya, bila kriteria tempat itu tidak memenuhi syarat sah dan syarat wajib, maka selain tidak sah dikerjakan, shalat Jumat juga menjadi tidak wajib

## 2. Izin Penguasa

Izin penguasa atau kehadiran mereka, atau kehadiran perwakilan dari penguasa merupakan syarat sah dan syarat wajib shalat Jumat bagi mazhab Al-Hanafiyah.

Adapun ketiga mazhab yang lain, yaitu Al-Malikiyah, Asy-syafi'iyah dan Al-Hanabilah, ketiganya sama sekali

tidak mensyaratkannya urusan kehadiran atau izin dari penguasa.

Alasan yang dikemukakan mazhab Al-Hanafiyah tentang syarat ini bahwa praktek shalat Jumat di masa Rasulullah SAW dan di masa keempat khalifahnya selalu dihadiri oleh penguasa, atau atas seizin penguasa.

### 3. Masuk Waktu

Syarat wajib dan syarat sah yang ketiga adalah masuknya waktu Jumat. Bila waktu sudah masuk, maka shalat Jumat hukumnya wajib dan sah untuk dikerjakan.

Namun dalam hal waktu untuk mengerjakan shalat Jumat, ada perbedaan pendapat.

#### a. Jumhur Ulama

Jumhur ulama yaitu mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah menyebutkan bahwa syarat wajib dan syarat sah shalat Jumat hanya berlaku manakala waktu shalat Dzhuhur sudah masuk hingga habisnya waktu shalat Dzhuhur, yaitu dengan masuknya waktu shalat Ashar.

#### b. Mazhab Al-Hanabilah

Sedangkan mazhab Al-Hanabilah berbeda pendapat dengan ketiga mazhab lainnya dalam hal ini. Mazhab berpendapat bahwa kewajiban untuk mengerjakan shalat Jumat sudah berlaku sejak pagi, yaitu sejak selesai shalat iedul fithr atau iedul adha.

Dasar pendapat mazhab ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Sidan *radhiyallahuanhu* berikut ini :

شَهِدْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلاَتُهُ قَبْل نِصْفِ النَّهَارِ

*Dari Abdullah bin Sidan berkata,"Aku ikut shalat Jumat bersama Abu Bakar, khutbah dan shalatnya dilakukan sebelum pertengahan siang". (HR. Ad-Daruquthny)*

Selain itu juga ada hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah *radhiyallahuanhu*.

كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَذْهَبُ إِلَى جِمَالِنَا فَنُرِيحُهَا حِينَ تَزُول الشَّمْسُ

*Dari Jabir bin Abdullah berkata bahwa Rasulullah SAW shalat Jumat kemudian kami mendatangi unta-unta kami ketika matahari zawal (masuk waktu Dzhuhur). (HR. Muslim)*

Dan diriwayatkan oleh Abdullah bin Masud, Jabir, Saad dan Muawiyah radhiyallahuanhum, bahwa mereka shalat Jumat sebelum zawal, atau sebelum masuk waktu Dzhuhur. Dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya.

Namun demikian, dalam pandangan mazhab Al-Hanabilah ini tetap saja yang lebih utama adalah mengerjakan shalat Jumat setelah zawal, sebagaimana pendapat jumhur ulama.

## D. Syarat Wajib

Syarat diwajibkannya shalat jumat adalah kewajiban shalat Jumat berlaku untuk sebagian dari umat Islam. Sebagian lagi tidak diwajibkan, yaitu para wanita, orang sakit, anak-anak, musafir, budak. [2]

Di antara dalil-dalil yang dijadikan sandaran atas hal ini adalah hadits-hadits berikut ini :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ إلاَّ مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَمْلُوكٌ

*Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wajiblah atas mereka shalat Jumat, kecuali orang sakit, musafir, wanita, anak-anak dan hamba sahaya. (HR. Ad-Daruqutny)*

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُل مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إلاَّ أَرْبَعَةً : عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ

*Dari Thariq bin Syihab radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Shalat Jumat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dengan berjamaah, kecuali (tidak diwajibkan) atas empat orang, yaitu budak, wanita, anak-anak dan orang sakit." (HR. Abu Daud)*

[2] Bidayatul Mujtahid, Ibnu Rusyd Al-Hafid jilid 1 hal. 380

## 1. Al-Iqamah bi Mishr

Syarat *al-iqamah bi mishr* (الإقامة بمصر) maksudnya adalah shalat Jumat wajib dilaksanakan oleh orang-orang yang beriqamah atau bermukim pada suatu negeri, kampung atau wilayah yang lazim dihuni manusia.

Setidak-tidaknya ada dua hal yang menjadi syarat wajib shalat Jumat, yaitu yang terkait dengan tempat atau mishr (مصر), dan orang yang mengerjakan shalat.

### a. Al-Iqamah

Makna al-iqamah (الإقامة) maksudnya adalah berdiam, bermukim atau bertempat tinggal, sebagai lawan dari musafir. Maka yang diwajibkan untuk shalat Jumat terbatas pada mereka yang statusnya mukim dan bukan musafir.

Shalat Jumat tidak wajibkan atas musafir yang sedang dalam perjalanan. Kalau dikatakan tidak diwajibkan maksudnya musafir tidak harus shalat Jumat. Tetapi bila dalam perjalanan musafir ikut dalam sebuah shalat Jumat, hukumnya sah dan tidak perlu mengerjakan shalat Dzhuhur.

Batasan musafir adalah orang yang keluar dari negeri atau wilayah tempat tinggalnya, dengan tujuan tertentu yang pasti dan minimal berjarak 4 burud, atau kurang lebih 89 km.

Dasar ketentuan minimal empat burud ini adalah sabda Rasulullah SAW berikut ini :

يَاأَهْلَ مَكَّةَ لاَ تَقْصُرُوا فِي أَقَلِّ مِنْ أَرْبَعَةِ بَرْدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَان

> *Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Wahai penduduk Mekkah, janganlah kalian mengqashar shalat bila kurang dari 4 burud, dari Mekkah ke Usfan". (HR. Ad-Daruquthuny)*

Namun bila seorang musafir berniat untuk bermukim atau tinggal di suatu negeri dalam perjalanannya itu, maka status kemusafirannya pun berganti menjadi muqim. Dan sejak saat itu dia wajib mengerjakan shalat Jumat.

Status kemusafiran juga akan habis bila seorang musafir berhenti di suatu negeri minimal 4 hari, di luar hari kedatangan dan kepulangan. Seorang yang bertugas ke luar kota lalu menetap di kota lain, dia masih berstatus musafir selama 4 hari saja, setelah itu bila masih menetap di kota itu, sudah dianggap bermuqim.

Status kemusafiran juga habis begitu sang musafir kembali ke negerinya. Oleh karena itu wajiblah atasnya untuk mengerjakan shalat Jumat bila sudah sampai negerinya.

## b. Mishr

Istilah *mishr* (مصر) bukan berarti negara Mesir. Tetapi yang dimaksud sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab fiqih adalah :[3]

بَلْدَةٌ كَبِيرَةٌ فِيهَا سِكَكٌ وَأَسْوَاقٌ وَفِيهَا وَالٍ يَقْدِرُ عَلَى إِنْصَافِ الْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ وَالنَّاسُ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ فِي الْحَوَادِثِ

*Negeri (kampung) yang besar, di dalamnya ada jalan-jalan dan pasar, serta adanya wali (hakim atau*

---

[3] Badai'ushshanai', jilid 1 hal. 260

*penguasa) yang mampu untuk membela orang yang dizalimi dari orang yang menzalimi, dimana orang-orang merujuk kepadanya dalam berbagai masalah.*

Mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mensyaratkan bahwa tempat itu harus ada bangunan yang bersifat permanen, baik terbuat dari kayu, batu, tanah liat, atau bahan-bahan yang lazim digunakan untuk perumahan atau pemukiman penduduk.

Tempat mukim itu bukan tempat yang kadang-kadang ditinggal oleh penghuninya pada musim-musim tertentu, tetapi sepanjang tahun baik di musim dingin atau musim panas, tetap dijadikan tempat tinggal oleh penduduknya.

Maka tempat tinggal yang bersifat sementara atau darurat tidak termasuk kategori tempat bermukim, sehingga tidak wajib diadakan shalat Jumat, seperti rumah orang penghuni sementara yang berpindah-pindah seperti di padang pasir, hutan, semak belukar atau pun lautan, mereka dianggap bukan sebagai tempat bermuqim. Oleh karena itu mereka tidak diwajibkan untuk mengerjakan shalat Jumat.

Bila seorang muslim berada di tempat yang bukan tempat bermukim yang lazim seperti itu, maka tidak ada kewajiban untuk mengerjakan shalat Jumat.

## 2. Laki-laki

Yang diwajibkan untuk mengerjakan shalat Jumat sebatas hanya yang berjenis kelamin laki-laki saja, sedangkan wanita tidak diwajibkan untuk shalat jumat. Namun bila seorang wanita mengerjakan shalat Jumat, maka kewajiban shalat zuhurnya telah gugur dan tidak

perlu shalat zhuhur lagi.

Di beberapa negara Islam, wanita pergi ke masjid untuk mengerjakan shalat Jumat dianggap lazim. Namun di Indonesia memang lazimnya para wanita tidak ikut shalat Jumat. Ada beberapa pertimbangan yang melatar-belakangi kecenderungan ini. Misalnya yang paling utama adalah faktor tidak cukupnya ruangan masjid bila harus menampung jamaah wanita. Khususnya bila kita lihat di perkotaan.

Namun di pedesaan yang jumlah penduduknya sedikit, ada beberapa wanita yang ikut shalat Jumat. Dan hukumnya sah tidak ada larangan.

## 3. Sehat

Yang diwajibkan untuk mengerjakan shalat Jumat hanya mereka yang dalam keadaan sehat secara fisik.

Sedangkan orang sakit dan tidak mampu untuk datang ke masjid, mereka tidak diwajibkan untuk shalat jumat. Untuk itu mereka tetap wajib mengerjakan shalat Dzhuhur, karena tetap merupakan kewajiban.

## 4. Baligh

Yang diwajibkan untuk mengerjakan shalat Jumat hanya mereka yang sudah berusia baligh. Sedang anak-anak yang belum baligh, tidak diwajibkan untuk datang ke masjid mengerjakan shalat jumat.

Namun bila anak-anak yang belum baligh ini ikut dalam shalat Jumat dengan memenuhi rukun dan ketentuannya, shalatnya sah dan di sisi Allah SWT menjadi shalat sunnah.

## 5. Merdeka

Yang diwajibkan untuk mengerjakan shalat Jumat sebatas orang-orang yang merdeka, yaitu selain hamba sahaya. Para budak dan hamba sahaya bukan termasuk mereka yang diwajibkan untuk mengerjakan shalat Jumat.

Namun ada ketentuan yang berlaku dalam masalah ini, antara lain :

### a. Izin Dari Tuan

Tidak wajibnya hamba sahaya dan budak atas shalat Jumat hanya berlaku manakala tuan mereka memang tidak mengizinkan. Namun bila tuan mereka mengizinkan, maka hukum shalat Jumat menjadi wajib atas mereka.

### b. Budak Mukatab

Seorang budak yang mukatab tetap diwajibkan untuk melaksanakan shalat Jumat. Budak mukatab adalah budak yang sedang mencicil atau mengansur pembelian dirinya kepada tuannya. Dan syariat Islam sangat menganjurkan kita untuk membantu para budak untuk bisa mendapatkan kemerdekaannya, lewat zakat dan shadaqah. Di dalam Al-Quran disebutkan :

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

*Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. (QS. An-Nur : 33)*

# E. Syarat Sah

Sedangkan yang menjadi syarat sahnya shalat Jumat setidaknya ada tiga hal, yaitu harus ada khutbah, dilakukan dengan berjamaah dan tidak ada jamaah ganda.

## 1. Khutbah

Shalat Jumat harus ada khutbah yang terdiri setidaknya dari dua khutbah dengan jeda duduk di antara keduanya.

## 2. Berjamaah

As-Sayyid Sabiq dalam Fiqhus Sunnah menyebutkan paling tidak ada 15 pendapat yang berbeda dalam menetukan batas minimal jumlah jamaah dalam shalat Jumat[4].

Meski boleh tidak mencapai 40 orang, bukan berarti setiap beberapa orang boleh menyelenggarakan sendiri-sendiri dengan 2 atau 3 orang. Bukan demikian pengertianya, tetapi bila memang tidak ada lagi orang muslim lainnya di suatu tempat.

Syeikh Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa shalat Jum'at boleh dilakukan oleh tiga orang, satu orang berkhutbah dan dua orang mendengarkan khutbah

[4] Fiqih Sunnah jilid 1 hal. 288. As-Sayyid Sabiq sebenarnya mengutip dari kitab Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani.

tersebut. Dan ini merupakan salah satu riwayat dari Ahmad dan merupakan pendapat sebagian ulama[5].

## a. Al-Hanafiyah

Al-Hanafiyah mengatakan bahwa jumlah minimal untuk *sah*nya shalat jumat adalah tiga orang selain imam. Nampaknya kalangan ini berangkat dengan pengertian *lughawi* (bahasa) tentang sebuah jamaah. Yaitu bahwa yang bisa dikatakan jamaah itu adalah minimal tiga orang.

Bahkan mereka tidak mensyaratkan bahwa peserta shalat jumat itu harus penduduk setempat, orang yang sehat atau lainnya. Yang penting jumlahnya tiga orang selain imam atau khatib.

Selain itu mereka juga berpendapat bahwa tidak ada nash dalam Al-Quran Al-Karim yang mengharuskan jumlah tertentu kecuali perintah itu dalam bentuk jama'. Dan dalam kaidah bahasa arab, jumlah minimal untuk bisa disebut *jama'* adalah tiga orang.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

*Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.(QS. Al-Jumu'ah : 9)*

Kata kalian menurut mereka tidak menunjukkan 12

---

[5] Al-Ikhtiyaarat Al-Fiqhiyyah Min Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah/ Al-Ba'ly hal 145-146

atau 40 orang, tetapi tiga orang pun sudah mencukupi makna jama’.

## b. Al-Malikiyah

Al-Malikiyah menyaratkan bahwa sebuah shalat jumat itu baru *sah* bila dilakukan oleh minimal 12 orang untuk shalat dan khutbah.

Jumlah ini didapat dari peristiwa yang disebutkan dalam surat Al-Jumu’ah yaitu peristiwa bubarnya sebagian peserta shalat jumat karena datangnya rombongan kafilah dagang yang baru pulang berniaga. Serta merta mereka meninggalkan Rasulullah *SAW* yang saat itu sedang berkhutbah sehingga yang tersisa hanya tinggal 12 orang saja.

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

*Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri . Katakanlah: 'Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan', dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezki.(QS. Al-Jumu’ah : 11)*

Oleh kalangan Al-Malikiyah, tersisanya 12 orang yang masih tetap berada dalam shaf shalat Jum’at itu itu dianggap sebagai syarat minimal jumlah peserta shalat Jumat. Dan menurut mereka, Rasulullah *SAW* saat itu tetap meneruskan shalat jumat dan tidak menggantinya menjadi shalat zhuhur.

## c. Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah

Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah menyaratkan bahwa sebuah shalat jumat itu tidak *sah* kecuali dihadiri oleh minimal 40 orang yang ikut shalat dan khutbah dari awal sampai akhirnya.

Dalil tentang jumlah yang harus 40 orang itu berdasarkan hadits Rasulullah *SAW* :

وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَصَاعِدًا جُمُعَةً

> *Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW shalat Jum'at di Madinah dengan jumlah peserta 40 orang atau lebih. (HR. Ad-Daruquthuny).*

Inil adalah dalil yang sangat jelas dan terang sekali yang menjelaskan berapa jumlah peserta shalat jumat di masa Rasulullah *SAW*. Menurut kalangan Asy-Syafi'iyah, tidak pernah didapat dalil yang shahih yang menyebutkan bahwa jumlah mereka itu kurang dari 40 orang.

Tidak pernah disebutkan dalam dalil yang shahih bahwa misalnya Rasulullah *SAW* dahulu pernah shalat jumat hanya bertiga saja atau hanya 12 orang saja. Karena menurut mereka ketika terjadi peristiwa bubarnya sebagian jamaah itu, tidak ada keterangan bahwa Rasulullah *SAW* dan sisa jamaah meneruskan shalat itu dengan shalat Jumat.

Dengan hujjah itu, kalangan Asy-Syafi'iyah meyakini bahwa satu-satu keterangan yang pasti tentang bagaimana shalat Rasulullah *SAW* ketika shalat jumat adalah yang menyebutkan bahwa jumlah mereka 40 orang.

Bahkan mereka menambahkan syarat-syarat lainnya, yaitu bahwa keberadaan ke-40 orang peserta shalat jumat ini harus sejak awal hingga akhirnya. Sehingga bila saat khutbah ada sebagian peserta shalat jumat yang keluar sehingga jumlah mereka kurang dari 40 orang, maka batallah jumat itu. Karena didengarnya khutbah oleh minimal 40 orang adalah bagian dari rukun shalat jumat dalam pandangan mereka.

Seandainya hal itu terjadi, maka menurut mereka shalat itu harus dirubah menjadi shalat zhuhur dengan empat rakaat. Hal itu dilakukan karena tidak tercukupinya syarat *sah* shalat jumat.

### 3. Tidak Ada Jamaah Ganda

Di dalam mazhab As-Syafi'i memang ada ketentuan bahwa tidak boleh ada 2 shalat Jumat di satu tempat yang sama atau berdekatan. Dalam beberapa literatur fiqih mazhab ini, memang ada ketentuan demikian.

Namun perlu diperhatikan bahwa ketentuan ini tetap ada pengecualiannya. Pengecualiannya adalah bila di satu masjid sudah penuh dan tidak lagi menampung jamaah, maka dibolehkan dibuat lagi jamaah shalat Jumat di dekatnya. Dengan demikian, adanya dua masjid yang berdekatan yang keduanya sama-sama menyeleng-garakan shalat Jumat sangat dimungkinkan, selama masjid-masjid itu tidak mampu lagi menampung jamaah.

Maka tindakan seorang jamaah yang shalat Zhuhur setelah shalat Jumat dengan alasan berjaga-jaga kalau-kalau shalat Jumat itu tidak syah adalah sikap yang mengada-ada serta berlebihan dalam agama.

Padahal ketentuan-ketentuan seperti itu hanya ada dalam satu mazhab, sedangkan di mazhab lain tidak ada peraturan yang seketat itu. Seperti batasan minimal harus 40 orang jamaah atau tidak boleh ada dua Jumat berdekatan. Bukankah agama Islam ini adalah agama yang mudah? Kalau memang mudah, mengapa harus dibuat susah?

Sementara di sisi lain, kita sebagai umat Islam masih kebanjiran pe-er lain yang harus diprioritaskan. Ketimbang kita meributkan hal-hal yang hanya baru dalam dugaan, bukankah sebaiknya kita memikirkan hal-hal yang lebih nyata dan mendesak?

# F. Bacaan Pada Shalat Jumat

Ada beberapa ayat atau surat yang dianjurkan untuk dibaca pada hari Jumat.

## 1. Surat Al-Jumuah dan Al-Munafiqun

Disunnahkan bagi imam untuk membaca dua surat pada hari Jumat, yaitu surat Al-Jumuah pada rakaat pertama dan surat Al-Munafiqun pada rakaat kedua.

Dasarnya adalah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu berikut ini :

صَلَّى بِنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى وَفِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ - إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ - فَلَمَّا قَضَى أَبُو هُرَيْرَةَ الصَّلاَةَ أَدْرَكْتُهُ فَقُلْتُ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوفَةِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ

*Abu Hurairah mengimami kami shalat Jumat dan beliau membaca surat Al-Jumuah pada rakaat yang pertama dan pada rakaat yang kedua membaca idza jaa-akal munafiqun. Ketika usai shalat, Aku mendatanginya dan bertanya,"Ya Aba Hurairah, Anda membaca dua surat seperti yang dibaca oleh Ali bin Abi Thalib di Kufah". Abu Hurairah menjawab,"Aku telah mendengar Rasulullah SAW*

*membaca kedua surat itu pada hari Jumat. (HR. Muslim)*

## 2. Surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah

Selain kedua surat di atas, juga disunnahkan untuk membaca pasangan dua buat surat, yaitu surat Al-A'la pada rakaat pertama dan surat Al-Ghsyiyah pada rakaat kedua. Dasarnya adalah hadits berikut ini :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ - سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى - وَ - هَل أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ

*Rasulullah SAW membaca pada dua Shalat 'Ied dan Shalat Jumat : Sabbihismarabbikal a'la dan hal ataaka haditsul ghasyiah. (HR. Muslim)*

Namun bukan berarti imam tidak boleh membaca ayat selain yang disebutkan di atas. Ayat-ayat di atas sifatnya lebih merupakan keutamaan, tetapi tidak berarti menjadi syarat sah atau kewajiban.

# G. Adzan Shalat Jumat

Di tengah umat Islam kita melihat ada perbedaan dalam jumlah adzan Jumat. Sebagian masjid mengumandangkan adzan Jumat dua kali, dan sebagian lagi mengumandangkan adzan Jumat hanya sekali.

Perbedaan pendapat itu berangkat dari cara memahami nash hadits shahih berikut ini dengan cara yang berbeda.

كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﵄ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ ﵁ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ

*Dari As-Saib bin Yazid ra berkata, "Dahulu panggilan adzan hari Jumat awalnya pada saat imam duduk di atas mimbar, di masa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahuanhuma. Ketika masuk masa Utsman dan manusia bertambah banyak, ditambahkan adzan yang ketiga di atas Zaura'.Tidak ada di zaman Nabi SAW muazzdin selain satu orang. (HR. Bukhari)*

Zaura' adalah sebuah tempat yang terletak di pasar kota Madinah saat itu. Al-Qurthubi mengatakan bahwa Utsman ra memerinahkan untuk dikumandangkan adzan di suatu rumah yang disebut Zaura'.

## 1. Adzan Satu Kali

Ada beberapa argumen yang dikemukana oleh merka yang berpendapat bahwa adzan Jumat cukup satu kali.

## a. Sunnah Rasulullah SAW

Mereka yang berpendapat bahwa adzan Jumat cukup satu kali saja berargumen bahwa kita harus mengikuti Rasulullah SAW dan bukan mengikuti shahabatnya.

Sebab yang wajib untuk diikuti adalah Rasulullah SAW, dimana beliau SAW adalah Nabi yang makshum dan dijaga oleh Allah SWT. Sedangkan selain Rasulullah SAW adalah manusia biasa, yang tidak luput dari salah dan alpa.

Maka dari hadits shahih di atas, pendapat ini memandang bahwa yang benar adalah adzan satu kali saja, sebagaimana yang dilakukan di masa Rasulullah SAW.

## b. Tujuan Adzan Tambahan

Argumentasi yang kedua dari kalangan ini adalah tujuan dikumandangkannya adzan dua kali di masa khalifah Utsman adalah untuk memanggil orang-orang yang masih sibuk di tempat kerja. Dan adzan itu sendiri tidak dilakukan di dalam masjid, melainkan di pasar atau di *zaura'*, yaitu tempat yang tinggi.

Maka untuk saat ini kita sudah tidak lagi membutuhkan adanya dua kali adzan. Sebab tujuannya sama sekali tidak ada relevan. Apalagi jarak antara kedua adzan itu hanya sebentar sekali, dan keduanya dikumandangkan di dalam masjid.

## 2. Adzan Dua Kali

Pendapat yang mengatakan bahwa yang lebih utama

dikerjakan adalah adzan dua kali melandaskannya dengan beberapa argumentasi :

## a. Perintah Nabi Untuk Mengikuti Shahabat

Adzan dua kali yang dilakukan di masa Utsman ibnu Affan *radhiyallahuanhu* bukan sesuatu yang salah, keliru atau bid'ah, sebab Rasulullah SAW sendiri yang memerintahkan kita untuk mengikuti jejak para shahabat Nabi SAW. Hal itu sesuai dengan sabda beliau SAW :

مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بسنتي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ

> *Siapa di antara kalian yang hidup sesudah masaku, akan menyaksikan ikhtilaf yang banyak. Maka kalian harus berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk dan yang lurus. (HR. Ibnu Hibban dan Al-Hakim)*

Hadits ini jelas sekali menerangkan bahwa mengikuti para khalifah rasyidah itu juga termasuk perintah Rasulullah SAW. Dan Utsman bin Al-Affan radhiyallahuanhu disepakati oleh seluruh umat Islam sedunia sebagai salah satu dari empat khalifah yang mendapat petunjuk dan lurus.

Kalau tindakan itu dikatakan bid'ah, berarti para shahabat Nabi yang mulia itu pelaku bid'ah. Kalau mereka pelaku bid'ah, maka haram hukumnya bagi kita untuk meriwayatkan semua hadits. Padahal tidak ada satu pun hadits Nabi yang sampai kepada kita, kecuali lewat para shahabat.

Maka seluruh ajaran Islam ini menjadi batal dengan

sendirinya kalau demikian. Sebab semua dalil, baik ayat Al-Quran maupun semua hadits Nabi SAW, ternyata tidak ada yang sampai kepada kita, kecuali lewat para shahabat yang dituduh tela melakukan tindakan bid'ah itu.

Maka mengatakan bahwa adzan 2 kali sebagai bid'ah sama saja dengan mengatakan bahwa para shahabat Nabi SAW seluruhnya sebagai pelaku bid'ah. Dan kalau semuanya pelaku bid'ah, maka agama Islam ini sudah selesai sampai di sini.

Yang benar, praktek adzan Jumat 2 kali ini bagian dari sunnah yang utuh dalam syariah Islam, bukan bid'ah yang melahirkan dosa dan adzab. Karena telah dilakukan secara sadar oleh semua shahabat Nabi SAW *radhiyallahuanhum*.

### b. Ijma' Para Shahabat

Selain itu, seluruh shahabat yang masih hidup di zaman Amirul Mukminin Utsman bin Al-Affan *ridhwanullahi'alaihim* juga menamini adzan dua kali pada hari Jumat. Tidak ada satu pun dari mereka yang menentang adzan dua kali.

Padahal di masa Ustman, para shahabat yang ulama dan agung masih hidup dan ikut melakukan shalat Jumat dengan dua adzan. Ini berarti shalat Jumat dengan dua adzan bukan semata-mata dikerjakan oleh Ustman saja, melainkan dilakukan oleh hampir semua shahabat Nabi SAW yang tinggal di Madinah saat itu.

### c. Praktek Seluruh Dunia Islam

Dan di seluruh dunia Islam, baik di pusat pemerintahan atau pun di wilayah-wilayah yang jauh,

adzan shalat Jumat selalu dikumandangkan dua kali. Sebab semua masjid di dunia ini mengacu kepada apa yang dipraktekkan di masjid An-Nabawi Madinah.

Al-Hafidz Ibnu Hajar sebagaimana dikutip oleh Asy-Syaukani di dala kitab Nailul Authar mengatakan bahwa praktek adzan 2 kali ini dilakukan bukan hanya oleh Khalifah Utsman rasaat itu, melainkan oleh semua umat Islam di mana pun. Bukan hanya di Madinah, melainkan di seluruh penjuru dunia Islam, semua masjid melakukan 2 kali adzan shalat Jumat.

# H. Khutbah Jumat

Khutbah Jumat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian ibadah shalat Jumat.

## 1. Hukum Khutbah Jumat

Umumnya para ulama sepakat bahwa khutbah Jumat termasuk syarat sah dari shalat Jumat, dimana shalat Jumat menjadi tidak sah apabila tidak didahului dengan dua khutbah.

Dasarnya adalah bahwa Rasulullah SAW tidak pernah berkhutbah Jumat kecuali khutbah beliau terdiri dari dua khutbah yang diselingi dengan duduk di antara keduanya.

Dan jumhur ulama sepakat menyebutkan bahwa kedudukan kedua khutbah ini menjadi pengganti dari dua rakaat shalat Dzhuhur.

Sedangkan bagi mazhab Al-Hanfiyah, yang disyaratkan hanya satu khutbah saja. Khutbah yang kedua bagi mereka hukumnya sunnah.

## 2. Syarat Khutbah Jumat

Agar menjadi sah hukumnya, maka khutbah Jumat itu harus memenuhi beberapa syarat, antara lain :

### a. Pada Waktu Shalat Jumat

Jumhur ulama dari Mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah, kecuali mazhab Al-

Hanabilah, telah bersepakat bahwa khutbah Jumat disyaratkan untuk disampaikan di dalam waktu Jumat, atau waktu Dzhuhur di hari Jumat.

Dan waktu shalat Dzhuhur dimulai tepat ketika matahari sedikit melewati atas kepala (*zawal*) hingga matahari condong ke arah Barat, dimana panjang bayangan suatu benda menjadi sama dengan panjang benda itu.

Namun Mazhab Al-Hanabilah berpendapat bahwa khutbah Jumat sudah boleh disampaikan meski belum masuk waktu Dzhuhur. Dasarnya adalah riwayat yang disampaikan oleh Abdullah bin Silan yang berkata :

شَهِدْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلاَتُهُ قَبْل نِصْفِ النَّهَارِ ثُمَّ شَهِدْتهَا مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلاَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُول : قَدِ انْتَصَفَ النَّهَارُ ثُمَّ شَهِدْتهَا مَعَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَانَتْ صَلاَتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُول : قَدْ زَال النَّهَارُ فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَابَ ذَلِكَ وَلاَ أَنْكَرَهُ

*Aku menghadiri shalat Jumat bersama Abu Bakar radhiyallahuanhu, khutbah dan shalatnya sebelum tengah hari. Dan Aku pernah menghadiri shalat Jumat bersama Umar radhiyallahuanhu, khutbah dan shalatnya ketika Aku katakan telah tiba waktu tengah hari. Aku menghadiri shalat Jumat bersama Ustman radhiyallahuanhu, khutbah dan shalatnya ketika Aku katakan telah lewat tengah hari. Dan tidak kutemkan seorang pun yang menyalahkan*

*atau mengingkarinya. (HR. Abdurrazzaq).*[6]

## b. Sebelum Shalat

Syarat yang kedua untuk khutbah Jumat adalah harus dikerjakan sebelum shalat Jumat dilaksanakan. Apabila yang dilakukan terlebih dahulu adalah shalat baru kemudian khutbah, maka sehabis khutbah harus dikerjakan lagi shalat Jumat.

Alasannya karena syarat khutbah Jumat itu harus diteruskan sesudahnya dengan shalat. Dan adanya syarat ini membedakan khutbah Jumat dengan khutbah-khutbah masyru'ah lainnya yang tidak disyaratkan harus diikuti dengan shalat.

## c. Dihadiri Jamaah

Syarat ketiga dari khutbah Jumat adalah harus dihadiri dan didengarkan oleh sejumlah orang yang cukup.

Namun berapa jumlah yang cukup, para ulama berbeda pendapat sesuai tabel berikut ini :

| Mazhab Al-Hanafiyah | 2 orang |
|---|---|
| Mazhab Al-Malikiyah | 12 orang |
| Mazhab Asy-Syafi'iyah | 40 orang |
| Mazhab Al-Hanabilah | 40 orang |

[6] Abdurrazzaq, Al-Mushannif, jilid 3 hal. 175

## d. Mengeraskan Suara

Para ulama sepakat bahwa khutbah itu harus bisa didengar oleh sejumlah orang. Dan caranya adalah dengan mengeraskan suara khatib.

Namun di masa sekarang ini dengan adanya pengeras suara, dijamin suara khatib akan terdengar sampai mana pun yang dikehendaki. Sehingga pada dasarnya seorang khatib tidak harus berteriak-teriak, apabila tujuannya hanya sekedar suaranya bisa terdengar jauh.

## e. Muwalat

Istilah muwalat artinya adalah tersambung. Maksudnya bahwa khutbah pertama harus tersambung dengan khutbah yang kedua, walau pun dipisahkan dengan duduk di antara dua khutbah. Demikian juga antara khutbah kedua dengan shalat, harus dilakukan secara tersambung, tidak boleh dipisahkan dengan pekerjaan lain yang memutuskan.

Khutbah pertama dikatakan terpisah dengan khutbah kedua, atau khutbah kedua dibilang terpisah dengan shalat misalnya apabila selesai khutbah yang pertama atau kedua, khatib pulang ke rumahnya, atau menyantap makan siangnya, atau mengerjakan shalat dua rakaat.

## f. Berbahasa Arab

Jumhur ulama dari Mazhab Al-Malikiyah, Asy-syafi'iyah dan Al-Hanablah umumnya sepakat mensyaratkan khutbah disampaikan dalam bahasa Arab, setidaknya dalam rukun-rukunnya. Sedangkan selain yang rukun dibolehkan untuk disampaikan dalam bahasa selain Arab, demi untuk bisa dipahami oleh para

pendengarnya.

**Mazhab Al-Malikiyah** sampai mengatakan bila di suatu tempat tidak ada satu pun orang yang mampu menyampaikan khutbah dalam bahasa Arab, walaupun dengan membaca rukun-rukunnya saja, maka gugurlah kewajiban khutbah dan shalat Jumat.

Dan disyaratkan pula khatib memahami apa yang dibacanya dalam bahasa Arab itu, bukan sekedar bisa membunyikan saja. [7]

**Mazhab Asy-Syafi'iyah** juga senada dengan mazhab Al-Malikiyah dalam hal keharusan khutbah Jumat disampaikan dalam bahasa Arab. Fatwa dalam mazhab ini menyebutkan apabila tidak ada khatib yang mampu menyampaikan khutbah dalam bahasa Arab, meski hanya rukun-rukunnya saja, maka wajiblah hukumnya bagi khatib tersebut untuk belajar bahasa Arab. Sehingga belajar bahasa Arab itu dalam mazhab ini hukumnya menjadi fardhu kifayah.

Dan apabila tidak seorang pun yang melakukan belajar bahasa Arab, maka semua jamaah ikut berdosa. Dan untuk itu gugurlah kewajiban shalat Jumat dan semua melakukan shalat Dzhuhur saja.[8]

Lalu apa dasar dan latar belakang jumhur ulama mengharuskan khutbah Jumat disampaikan dalam bahasa Arab, meski hanya rukunnya saja?

Dasarnya adalah *ittiba'* kepada yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, para shahabat dan generasi

---

[7] Hasyiyatu Ad-Dasuqi, jilid 1 hal. 378

[8] Nihayatul Muhtaj, jilid 2 hal. 304

penerusnya hingga 14 abad kemudian. Padahal boleh jadi khutbah itu disampaikan di luar negeri Arab, dimana mayoritas penduduknya tidak mengerti bahasa Arab.

Kebanyakan ulama memandang bahwa khutbah Jumat ini lebih merupakan ibadah ritual (*ta'abbud*), ketimbang bagaimana orang memahami isi pesan di dalamnya. Alasannya karena khutbah Jumat tidak lain merupakan pengganti dari dua rakaat shalat Dzhuhur. Dan shalat itu wajib berbahasa Arab, sehingga khutbah pun wajib disampaikan dalam bahasa Arab, meski tidak satu pun dari hadirin memahami isi khutbah itu.

Mazhab Al-Hanafiyah adalah satu-satunya mazhab yang membolehkan khutbah Jumat disampaikan walau tidak berbahasa Arab. Dan perlu diketahui juga bahwa bukan hanya khutbah Jumat yang boleh disampaikan dengan bahasa selain Arab, shalat pun juga dibolehkan oleh mazhab ini dengan menggunakan bahasa selain Arab.

Namun kedua ulama besar di dalam mazhab Al-Hanafiyah, yaitu Muhammad dan Abu Yusuf, justru tidak sepakat dengan pendapat Al-Imam Abu Hanifah sendiri. Keduanya malah cenderung sepakat dengan pendapat jumhur ulama, yaitu bahwa khutbah Jumat tidak sah apabila tidak menggunakan bahasa Arab, meski hanya pada bagian rukunnya saja.

## 3. Rukun

Para ulama berbeda pendapat ketika menyebutkan apa saja yang merupakan rukun dalam khutbah Jumat. Sehingga ketika dijumlahkan, ternyata jumlahnya

berbeda-beda pada tiap mazhab.

### a. Mazhab Al-Hanafiyah

Pandangan Mazhab Al-Hanafiyah barangkali cukup aneh terdengar buat telinga kita bangsa Indonesia, yang rata-rata bermazhab Asy-Syafi'iyah. Dalam pandangan mazhab Al-Hanafiyah, rukun khutbah jumat itu hanya satu, yaitu membaca hamdalah, tahlil dan tasbih.

Dasarnya karena di dalam Al-Quran memerintahkan orang-orang yang mendengar seruan untuk shalat pada hari Jumat, bersegera mendatangi dzikrullah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

*Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.(QS. Al-Jumu’ah : 9)*

Maka dalam pandangan mazhab ini, apa saja yang dibaca khatib di atas mimbar, asalkan termasuk dzikrullah, maka hukumnya sah. Dan dzikrullah itu tidak lain adalah *hamdalah, tasbih* dan *tahlil*, yaitu mengucapkan lafadz *alhamdulillah, subhanallah* dan *lailaha illallah*.

### b. Mazhab Al-Malikiyah

Mazhab Al-Malikiyah menyebutkan bahwa yang termasuk rukun dalam khutbah Jumat tidak cukup bila hanya lafadz dzikir saja sebagaimana pendapat mazhab

Al-Hanafiyah di atas. Dalam pandangan mereka, khutbah Jumat itu minimal orang Arab menyebutnya sebagai khutbah, walau pun hanya dua bait kalimat seperti :

اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا أَمَرَ وَانْتَهُوا عَمَّا عَنْهُ نَهى وَزَجَرَ

*Bertaqwalah kepada Allah dalam apa yang Dia perintahkan dan berhentilah dari apa yang dilarangnya.*

Namun Ibnul Arabi yang bermazhab Maliki agak sedikit berbeda dengan mazhabnya. Beliau menyatakan minimal khutbah Jumat itu menyebutkan hamdalah, shalawat kepada Nabi SAW, tahdzir (mengingatkan) dan tabsyir (memberi kabar gembira) serta beberapa petikan ayat Al-Quran.

## c. Mazhab Asy-Syafi'iyah : Lima Rukun

Mazhab yang lebih lengkap dalam urusan rukun khutbah Jumat adalah mazhab Asy-Syafi'iyah. Mazhab ini menetapkan setidaknya ada lima rukun khutbah Jumat, yaitu hamdalah, shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, membaca petikan ayat Al-Quran, berwasiyat dan memohon ampunan buat kaum muslimin.

### Pertama : Hamdalah

Hamdalah adalah mengucapkan lafadz *alhamdulillah, innalhamda lillah, ahmadullah* atau lafadz-lafadz yang sejenisnya. Dasarnya adalah hadits nabi SAW :

كُلُّ كَلاَمٍ لاَ يُبْدَأُ فِيهِ بِالحَمْدِ لِلَّهِ فَهُوَ أَجْذَم

*Semua perkataan yang tidak dimulai dengan*

*hamdalah maka perkataan itu terputus. (HR. Abu Daud)*

### Kedua : Bersshalawat Kepada Nabi SAW

Shalawat kepada Rasulullah SAW bisa dengan lafadz yang sederhana, seperti :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

*Ya Allah limpahkanlah shalawat kepada Muhamamd*

Tidak diharuskan menyampaikan salam, dan juga tidak harus dengan shalawat kepada keluarga beliau. Minimal sekali hanya sekedar shalawat saja.

### Ketiga : Membaca Petikan Ayat Al-Quran

كَانَ ﷺ يَقْرَأ آيَاتٍ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ

*Rasulullah SAW membaca beberapa ayat Al-Quran dan mengingatkan orang-orang*

Sebagian ulama mengatakan bahwa karena khutbah Jumat itu pengganti dari dua rakaat shalat yang ditinggalkan, maka membaca ayat Al-Quran dalam khutbah hukumnya wajib.

### Keempat : Nasehat atau Washiyat

Nasihat atau washiyat yang menjadi rukun intinya sekedar menyampaikan pesan untuk taat kepada Allah SWT dan sejenisnya. Atau setidaknya untuk menjauhi larangan-larangan dari Allah SWT. Misalnya seperti lafadz berikut ini :

اَطِيعُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا مَعَاصِيْهِ

*Taatilah Allah dan jauhilah maksiat*

## Kelima : Doa dan Permohonan Ampunan

Doa atau pemohonan ampun untuk umat Islam dijadikan rukun yang harus disampaikan dalam khutbah Jumat menurut mazhab As-Ssyafi'iyah.

Minimal sekedar membaca lafadz :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالمُسْلِمَاتِ

*Ya Allah ampunilah orang-orang muslim dan muslimah*

# I. Shalat Sunnah Ba'diyah & Qabliyah Jumat

**Ba'diyah :** Seluruh ulama dari empat mazhab sepakat bahwa shalat sunnah ba'diyah (seusai) Jumat adalah amalan yang disunnahkan dalam syariat Islam. Tidak ada khilaf di antara mereka dalam masalah ini, karena ada dalil yang shahih dan sharih.

إِذَا صَلىَّ أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ ركَعَاتٍ

*Bila salah seorang dari kallian shalat Jumat, maka lakukan shalat empat rakaat sesudahnya. (HR. Bukhari)*

عَنِ بْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺكَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ ركَعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ

*Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW shalat sunnah sesudah Jumat dua rakaat di rumah beliau. (HR. Bukhari dan Muslim)*

**Qabliyah :** Namun untuk shalat sunnah qabliyah, yaitu shalat sunnah yang secara khusus dilakukan sebelum shalat Jumat dilaksanakan, pendapat para ulama tidak menyatu. Muncul ketidak-sepakatan di antara mereka, ada yang berpendapat bahwa shalat qabliyah sebelum Jumat hukumnya sunnah, namun ada juga yang berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa shalat itu tidak disunnahkan secara khusus.

Namun perlu diperhatikan bahwa seluruh ulama sepakat untuk membolehkan secara mutlak

mengerjakan shalat sunnah sebelum Jumat, sebagaimana shalat mutlak yang lainnya. Yang tidak mereka sepakati adalah bila sifatnya merupakan shalat qabliyah yang merupakan bagian utuh dari shalat Jumat.

## 1. Disunnahkan

Mazhab Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah berpendapat bahwa shalat sunnah qabliyah Jumat adalah shalat yang disunnahkan dan didukung dengan dalil-dalil yang sharih dan shahih. Beberapa ulama dari mazhab Al-Hanabilah pun ada yang juga yang cenderung kepada pendapat ini, meski mazhab resmi mereka menyatakan tidak disunnahkan.

Para ulama ahli fiqih khususnya dari kalangan madzhab Asy-Syafi’iyah telah menuliskan dalam kitab-kitab mereka, antara lain :

“Shalat jum’at itu sama dengan shalat Dhuhur dalam perkara yang disunnahkan untuknya. Maka disunnahkan sebelum jum’at itu empat raka’at dan sesudahnya juga empat raka’at”.[9]

Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu’ menyebutkan bahwa disunnahkan shalat sebelum dan sesudah Jumat. Minimalnya adalah dua raka’at qabliyyah dan dua raka’at ba’diyyah. Dan yang lebih sempurna adalah empat raka’at qabliyyah dan empat raka’at ba’diyyah’.[10]

Dan dalam karya An-Nawawi yang lain, yaitu Minhajut

---

[9] Hasiyah al-Bajuri jilid 1 hal. 137
[10] An-Nawawi, Al-Majmu’ Syarah Muhazzab jilid 4 hal. 9

Thalibin disebutkan bahwa disunnahkan shalat sebelum Jum’at sebagaimana shalat sebelum Dzuhur”.

Al-Khatib Asy-Syarbini di dalam kitabnya, Al-Iqna’, menyebutkan bahwa shalat Jumat itu sama seperti shalat Dzuhur, disunnahkan sebelumnya empat raka’at dan sesudahnya juga empat raka’at”.[11]

Mereka mengajukan banyak hadits yang ternyata cukup kuat untuk dijadikan dasar argumentasi.

## a. Dalil Pertama

Dalil pertama adalah apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahuanhu*, dimana beliau terbiasa melakukan shalat sunnah sebelum dan sesudah shalat Jumat.

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعاً وَبَعْدَهَا

*Dari Ibnu Mas’ud radhiyallahuanhu bahwasa beliau melakukan shalat sunnah empat raka’at sebelum Jumat dan shalat setelah Jumat empat rakaat pula. (HR. At-Tirmidzi)*

Abdullah bin Mas’ud *radhiyallahuanhu* merupakan sahabat Nabi SAW yang utama dan tertua, dipercayai oleh Nabi sebagai pembawa amanah sehingga beliau selalu dekat dengan nabi saw. Kalau seorang sahabat Nabi yang utama dan selalu dekat dengan beliau SAW mengamalkan suatu ibadah, maka tentu ibadahnya itu diambil dari sunnah Nabi SAW.

Secara dzahir apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas’ud ini tentu tidak lain berdasarkan petunjuk

---

[11] Al-Khatib Asy-Syarbini, Al-Iqna’, jilid 1 hal. 99

langsung dari Nabi Muhammad SAW. Dan disebutkan pula bahwa Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnul Mubarak beramal sebagaimana yang diamalkan oleh Abdullah bin Mas’ud[12].

## b. Dalil Kedua

Dalil yang sifatnya umum bahwa antara adzan dan iqamah ada shalat yang disunnahkan.

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنَ صَلاَةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنَ صَلاَةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنَ صَلاَةٌ : لِمَنْ شَاءَ

*Dari Abdullah bin Mughaffal Al-Muzanni bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Di antara dua adzan (adzan dan iqamah) ada shalat. (Beliau mengucapkan tiga kali), bagi siapa yang ingin melakukannya. (HR. Bukhari dan Muslim)*

Hadits ini adalah hadits yang muttafaq 'alaihi dan tidak ada seorang ulamapun yang meragukan keshahihannya. Dari hadits ini kita dapat memahami bahwa Nabi SAW menganjurkan supaya diantara adzan dan iqamah itu dilakukan sholat sunnah dahulu.

Meski dalil ini bersifat sangat umum dan tidak langsung terkait dengan shalat qabliyah Jumat, namun para pendukungnya mengatakan bahwa termasuk dalam katergori ini shalat sunnah qabliyah Jumat.

## c. Dalil Ketiga

Dalil ini dikemukakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dimana beliau mengatakan bahwa dalil yang paling kuat dalam masalah shalat sunnah qabliyah adalah hadits

---

[12] An-Nawawi, Al-Majmu’ jilid 4 hal. 10

berikut ini :[13]

مَا مِنْ صَلاَةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلاَّ بَيْنَ يَدَيْهَا رَكَعَتَانِ

*Dari Abdullah bin Zubair berkata bahwa Rasulallah SAW bersabda,"Tidaklah ada shalat fardhu kedua diawali dengan shalat (sunnah) dua rakaat. (HR. Ibnu Hibban)*

Hadits ini jelas menyebutkan bahwa disunnahkan shalat qabliyah pada sebelum shalat fardhu. Dan shalat Jumat juga termasuk shalat yang difardhukan. Oleh karena sebelum shalat Jumat disunnahkan shalat.

Ibnu Hibban dan As-Suyuthi berkata bahwa derajat hadits ini adalah shahih.

## d. Dalil Keempat

Dalil keempat adalah apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahuanhu, dimana beliau juga selalu mengerjakan shalat sunnah sebelum shalat Jumat. Bahkan beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW juga melakukannya, sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih berikut ini :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُطِيلُ الصَّلاَةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

*Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu bahwasanya ia senantiasa memanjangkan shalat qabliyah jum'at. Dan ia juga melakukan shalat ba'diyyah jumat dua rakaat. Ia menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa melakukan hal demikian". (HR. Al-Baihaqi*

[13] Fathul Bari, jilid 3 hal. 351

*dan Ibnu Hibban).*

As-Syaukani berkata bahwa menurut Hafiz Al-Iraqi hadits Ibnu Umar itu shahih isnadnya. Al-Hafiz Ibnu Mulqin dalam juga mengatakan bahwa isnad hadits ini sahih tanpa ada keraguan. Sedangkan Al-Imam Nawawi mengatakan bahwa hadits ini shahih menurut persyaratan Imam Bukhari. Juga telah dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam shohihnya'.

## e. Dalil Kelima

Dalil kelima adalah hadits riwayat Ibnu Majah :

جَاءَ سُلَيْك الغَطَفَانِي وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ : أَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجِيْءَ؟ قَالَ : لاَ. قَالَ: فصلِّ ركعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا

*Dari Abu Hurairah dan Abu Sufyan dari Jabir, keduanya berkata,"Telah datang Sulaik Al-Ghathfani ketika Rasulullah SAW tengah berkhutbah. Lalu Nabi bertanya kepadanya : "Apakah engkau sudah shalat dua rekaat sebelum dating kesini?" Dia mejawab : Belum. Nabi Saw. Bersabda: "Shalatlah kamu dua rekaat dan ringkaskanlah shalatmu" (HR. Ibnu Majah).*

Hadits menceritakan bagaimana Rasulu llah SAW memerintahkan kepada Sulaik untuk mengerjakan shalat sebelum mendengarkan khutbah. Dan shalat itu menurut para ulama pendukungnya adalah shalat sunnah qabliyyah Jumat, bukan shalat tahiyatul masjid.

Al-Qalyubi mengatakan bahwa hadits ini nyata dan jelas berkenaan dengan shalat sunnah qabliyah jum'at,

bukan shalat tahiyyatul masjid. Hal itu karena ada pertanyaan dari Rasulullah SAW yang intinya menanyakan apakah Sulaik sudah shalat sebelum datang ke masjid.

Seandainya yang dimaksud dengan shalat itu adalah shalat tahiyatul masjid, maka pertanyaan Rasulullah SAW menjadi tidak relevan. Sebab Rasulullah SAW ada di atas mimbar, dimana beliau SAW pasti dapat melihat apakah Sulaik sudah shalat tahiyat masjid atau belum. Pertanyaan beliau SAW tentu terkait dengan shalat sunnah qabliyah, yang boleh saja dikerjakan di dalam rumah sebelum ke masjid.

Al-Imam Asy-Syaukani ketika mengomentari hadits riwayat Ibnu Majah tersebut mengatakan dengan tegas bahwa sabda Nabi SAW :"sebelum engkau datang kesini", menunjukkan bahwa shalat dua rakaat itu adalah sunnah qabliyyah Jumat dan bukan shalat sunnah tahiyyatul masjid“.[14]

## f. Dalil Keenam

Para pendukung pendapat ini juga berargumentasi dengan landasan bahwa shalat qabliyah Jumat disunnahkan karena mengikuti shalat aslinya, yaitu shalat qabliyah Dzhuhur.

Sebagaimana dibolehkan menjama' shalat Jumat dengan shalat Ashar dalam pendapat mereka, maka kedudukan shalat Jumat itu setara dengan shalat Dzhuhur. Oleh karena itu sunnah-sunnah yang terkait dengan shalat Dzhuhur juga berlaku pada shalat Jumat.

[14] Nailul Authar, jilid 3 hal. 318

## 2. Tidak Disunnahkan

Pendapat kedua adalah pendapat resmi mazhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah. Kedua mazhab ini cenderung mengatakan bahwa tidak ada kesunnahan secara khusus berupa shalat antara adzan dan iqamah pada shalat Jumat.

Namun kedua mazhab ini tetap mengakui bahwa disunnahkan shalat sunnah mutlak yang boleh dilakukan sebelum shalat Jumat secara umum. Yang mereka katakan bukan sunnah adalah shalat antara adzan Jumat dan iqamah, sebagaimana shalat qabliyah pada shalat Dzhuhur.

### a. Memahami Dengan Cara Berbeda

Dalil yang umumnya mereka jadikan dasar argumentasi adalah dengan cara memahami hadits-hadits di atas dengan cara yang berbeda, tidak sebagaimana yang dipahami oleh Mazhab Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah.

Misalnya hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW shalat sunnah empat rakaat sebelum Jumat :

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعاً وَبَعْدَهَا

*Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahuanhu bahwasa beliau melakukan shalat sunnah empat raka'at sebelum Jumat dan shalat setelah Jumat empat rakaat pula. (HR. At-Tirmidzi)*

Oleh mereka dipahami dengan cara berbeda, yaitu bahwa shalat itu bukan shalat qabliyah Jumat, melainkan shalat zawal yang dilakukan sebelum shalat Dzhuhur.

Demikian juga dengan riwayat Ibnu Umar ketika bercerita bahwa Rasulullah SAW melakukan shalat sunnah dua rakaat sebelum Jumat :

وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

*Ibnu Umar radhiyallahuanhu menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa melakukan hal demikian". (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban).*

Oleh mereka dipahami bahwa shalat itu bukan sebelum Jumat, tetapi sesudah Jumat.

Sedangkan hadits yang menyebutkan bahwa antara adzan dan iqamah disunnahkan shalat :

مَا مِنْ صَلاَةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلاَّ بَيْنَ يَدَيْهَا رَكَعَتَانِ

*Dari Abdullah bin Zubair berkata bahwa Rasulallah SAW bersabda,"Tidaklah ada shalat fardhu kedua diawali dengan shalat (sunnah) dua rakaat. (HR. Ibnu Hibban)*

Oleh mereka dipahami bahwa khusus untuk shalat Jumat hadits itu tidak berlaku. Mereka menggunakan alasan yang dikemukakan oleh Ibnul Qayyim bahwa setelah Bilal selesai berazan, Nabi SAW langsung berkhotbah dan tidak ada satu pun sahabat yang melakukan shalat dua rakaat. Dan adzan di masa itu hanya sekali.

## b. Mendhaifkan Hadits

Selain itu mereka juga mengatakan bahwa dalil-dalil yang banyak digunakan oleh mereka yang mensunnahkan shalat qabliyah Jumat adalah hadits-hadits yang lemah dan tidak bisa dijadikan hujjah.

# J. Menjama' Jumat dengan Ashar

Para ulama sepakat bahwa seorang musafir tidak diwajibkan untuk mengerjakan shalat Jumat, dan untuk itu dia cukup mengerjakan shalat Dzhuhur saja. Dan para ulama juga sepakat bahwa bila seorang musafir dalam perjalanannya mampir di suatu masjid yang sedang berlangsung shalat Jumat lalu ikut dalam shalat Jumat itu, maka kewajibannya untuk shalat Dzhuhur menjadi gugur.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah seusai mengerjakan shalat Jumat itu seorang musafir boleh langsung mengerjakan shalat Ashar dengan cara dijama', sebagaimana menjama' antara shalat Dzhuhur dengan shalat Ashar?

Dalam hal ini berkembang perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa shalat Jumat sebagaimana shalat Dzhuhur, bisa dijama' dengan shalat Ashar. Sementara sebagian ulama yang lain, dalam hal ini mazhab Al-Hanabilah, berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa shalat Jumat tidak bisa atau tidak boleh dijama' dengan shalat Ashar.

Berikut ini adalah rincian perbedaan pendapat di tengah ulama :

## 1. Boleh

Yang berpendapat bahwa shalat Jumat boleh dijama'

dengan shalat Ashar adalah Jumhur ulama seperti mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah.

Pendapat mazhab Al-Malikiyah bisa kita temukan tercantum dalam kitab-kitab mazhab tersebut antara lain kitab Syarah Al-Kharsyi wa Hasyiyatu Al-Adwi[15] dan kitab Man'u Al-Jalil[16].

Pendapat mazhab Asy-Syafi'iyah dapat kita temukan dalam kitab-kitab mazhabnya antara lain kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab[17], kitab Asna Al-Mathalib[18], dan kitab Tuhfatul Habib[19].

Kalau kita telaah secara mendalam apa yang dijadikan sebagai dasar atas pendapat mereka, maka bisa kita jabarkan menjadi beberapa catatan penting, antara lain :

## a. Tidak Adanya Nash Yang Melarang

Jumhur ulama menyebutkan bahwa tidak ada nash dari Nabi SAW atau pun dari para shahabat beliau yang melarang shalat Jumat dikerjakan dengan cara dijama' dengan shalat Ashar. Tidak ada satu pun nash yang sharih tentang hal itu, meskipun juga tidak ada nash yang membolehkan.

Namun menurut Jumhur, seandainya menjama' antara shalat Jum'at dan shalat Ashar itu tidak boleh, seharusnya ada kita dapat larangan itu. Hal itu mengingat bahwa setiap orang pasti tidak terhindar

---

[15] Syarah Al-Kharsyi wa Hasyiyatu Al-Adwi, jilid 2 hal. 72-73
[16] Man'u Al-Jalil, jilid 1 hal. 424-425
[17] An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 4 hal. 383
[18] Asna Al-Mathalib, jilid 1 hal. 242
[19] Tuhfatul Habib jilid 2 hal. 175

dari melakukan safar di hari Jumat.

Perjalanan antara Mekkah dan Madinah biasa ditempuh dalam waktu seminggu, pastilah semua orang yang menempuh jarak itu akan melewati hari Jumat di dalam perjalanan.

## b. Ittihadul Waqti

Jumhur ulama mengatakan bahwa meski shalat Jumat dan shalat Dzhuhur itu berbeda, namun keduanya memiliki kesamaan yaitu *ittihadul waqti* ( إتحاد الوقت). Maksudnya, antara kedua punya waktu pelaksanaan yang satu, yaitu sejak tergelincir (*zawal*) matahari hingga masuknya waktu shalat Ashar.

Maka kalau shalat Dzhuhur boleh dijama' dengan Ashar, otomatis shalat Jumat yang waktunya sama dengan shalat Dzhuhur pun berarti boleh dijama' dengan shalat Ashar

## c. Kesamaan 'Illat

Dalam pandangan Jumhur ulama, meskipun antara shalat Jumat dan shalat Dzhuhur ada perbedaan dalam hukum dan ketentuan, namun tidak bisa dipungkiri bahwa antara kedua ada begitu banyak persamaan dan 'illat.

Menurut Jumhur ulama, salah satu hikmah dari dibolehkannya menjama' dua shalat di satu waktu adalah karena syariat Islam punya prinsip untuk memberi keringanan.

Maka akan menjadi tidak konsisten apabila harus dibedakan antara shalat Jum'at dan shalat Dzhur dalam hal kebolehan untuk dikerjakan dengan cara dijama'

dengan shalat Ashar.

Bukankah seorang musafir boleh dan bebas memilih untuk melakukan atau tidak melakukan shalat Jum'at? Lantas mengapa kalau musafir itu memilih untuk mengerjakan shalat Jumat, keringanan yang Allah berikan kepadanya sebagai musafir harus dicabut?

Apa kesalahan yang telah dilakukan oleh musafir itu sehingga dia kehilangan hak untuk menjama' shalatnya?

## d. Kebolehan Qiyas

Dengan begitu banyak terdapatnya kesamaan hukum dan illat antara shalat Jumat dan shalat Dhuhur, maka boleh saja antara keduanya dilakukan qiyas.

Salah satu shahabat yang menqiyas antara shalat Dzhuhur dengan shalat Jumat adalah Anas bin Malik *radhiyallahuanhu*. Dan qiyas ini juga didukung oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari.[20]

## e. Prinsip Keringanan

Pada dasarnya Allah SWT sebagai pembuat syariah telah memberikan keringanan kepada para musafir dalam menjalankan ibadah shalat dengan adanya jama' antara dua waktu shalat.

Maka selama seseorang menjadi musafir, adalah merupakan ketentuan dari Allah bahwa dia berhak mendapatkan keringanan, tanpa harus dibedakan apakah dia menjama' shalat Dzhuhur dengan shalat Ashar ataukah dia menjama' shalat Jumat dengan

[20] Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, jilid 2 hal. 389

Ashar.

## f. Prinsip Shalat Jama'

Jumhur ulama sepakat bahwa tidak ada yang salah ketika seorang musafir menarik shalat Ashar ke waktu Dzhuhur untuk dikerjakan dengan cara dijama'. Lepas dari apakah shalat yang dikerjakan itu shalat Dzhuhur atau shalat Jumat.

Sebab prinsip menjama' itu semata-mata hanya memindahkan pelaksanaan suatu shalat dari waktunya ke waktu shalat lainnya, baik sebagai jama' taqdim yang berarti shalat yang kedua dipindahkan waktu pengerjaannya ke waktu pertama, atau pun dengan cara jama' ta'khir yang berarti shalat yang seharusnya dikerjakan di waktu kedua dipindah untuk dikerjakan di waktu shalat yang pertama.

Oleh karena itu, tidak ada yang salah ketika seorang musafir yang mengerjakan shalat Jumat untuk menarik shalat Ashar ke waktu pertama, dan dikerjakan langsung seusai mengerjakan shalat Jumat sebagai jama' taqdim.

Namun mereka yang membolehkan dijama'nya shalat Juamt dan shalat Ashar mensyaratkan hanya bila jama' itu dilakukan dengan cara taqdim, yaitu mengerjakan shalat Jumat di waktu Dzhuhur.

Sedangkan bila yang dilakukan adalah jama' ta'khir, yaitu shalat Jumat itu dikerjakan di waktu Ashar, maka mereka tidak membolehkan.

## 2. Tidak Boleh

Sedangkan yang berpendapat bahwa shalat Jumat

tidak boleh dijama' dengan shalat Ashar umumnya adalah pendapat di kalangan ulama mazhab Al-Hanabilah.

Pendapat mazhab Al-Hanabilah dalam masalah ini bisa kita temukan tercantum dalam kitab-kitab mazhab tersebut antara lain kitab Kasysyaf Al-Qinna' [21] dan kitab Mathalib Ulin Nuha[22].

## a. Tidak Ada Nash Yang Membolehkan

Dalam pandangan mazhab Al-Hanabilah, tidak nash berupa hadits atau atsar yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW atau shahabat pernah melakukan shalat Jumat lalu disambung dengan mengerjakan shalat Ashar dengan cara dimaja' antara keduanya.

Nash yang sampai kepada kita terbatas hanya dibolehkannya jama' antara shalat Dzhuhur dan Ashar atau jama' antara shalat Maghrib dan Isya'. Baik keduanya dilakukan di waktu yang pertama (jama' taqdim) atau pun di waktu yang kedua (jama' ta'khir).

Sehingga tanpa adanya nash yang shahih, dalam prinsip dan pandangan mazhab ini, jama' antara shalat Jumat dan shalat Ashar tidak boleh dilakukan.

## b. Tidak Ada Qiyas Dalam Ritual Ibadah

Yang berkembang dalam mazhab Al-Hanabilah adalah prinsip bahwa qiyas itu tidak berlaku dalam urusan ibadah ritual.

Dan menjama' shalat Jumat dengan shalat Ashar berarti melakukan qiyas antara shalat Jumat dengan

[21] Kasysyaf Al-Qinna', jilid 2 hal. 21

[22] Mathalib Ulin Nuha, jilid 1 hal. 755

shalat Dzhuhur. Maka qiyas itu tidak berlaku dan tidak sah.

### c. Shalat Jumat Berbeda Dengan Shalat Dzuhur

Yang juga dijadikan dasar melarang adanya jama' antara shalat Jumat dan shalat Ashar adalah bahwa shalat Jumat bukan shalat Dzhuhur. Keduanya punya banyak perbedaan yang asasi.

Ada banyak hukum yang berlaku dalam shalat Jumat tapi tidak berlaku dalam shalat Dzhuhur. Dan demikian juga sebaliknya, ada banyak hukum yang berlaku pada shalat Dzhuhur yang tidak berlaku pada shalat Jumat.

Oleh karena itu, keduanya tidak bisa disamakan dalam hukum. Dalam pandangan mazhab ini, tidak mentang-mentang shalat Dzhuhur boleh dijama' dengan shalat Ashar, lantas shalat Jumat pun jadi boleh dijama' juga. Sebab keduanya adalah ibadah yang berbeda.

# K. Kasus-kasus Shalat Jumat

Ada beberapa kasus yang sering menjadi titik pertanyaan seputar pelaksanaan shalat Jumat, khususnya di negeri kita ini. Di antara pertanyaan itu adalah :

## 1. Bolehkan Dilaksanakan Bukan di Masjid?

### a. Berupa Mishr

Pada dasarnya shalat jumat itu dilakukan di wilayah yang dihuni oleh manusia sebagai tempat tinggal yang normal dan menetap seterusnya. Istilah yang biasa digunakan adalah mishr.

Untuk memudahkannya, kita sebut saja mishr itu adalah pemukiman tetap suatu masyarakat, meski lokasinya agak jauh di desa, pegunungan, pulau atau tempat terpencil tertentu. Asalkan masih dihuni untuk seterusnya oleh suatu masyarakat, dimana ada keluarga-keluarga yang menghuninya secara tetap.

Sedangkan bila suatu rombongan pelintas alam melewati suatu hutan, padang savana (rumput), padang pasir, pedalaman atau tempat-tempat yang sepi dari manusia, meski jumlah mereka melebihi 40 orang, tetap tidak wajib dan tidak sah untuk shalat Jumat. Alasannya karena tempat itu tidak memenuhi syarat sebagai mishr.

Di masa Rasulullah *SAW* dulu, orang-orang yang

tinggal di badiyah (luar kota) harus berjalan jauh untuk masuk ke Madinah untuk bisa ikut shalat Jumat. Sebab shalat jumat tidak wajib dilaksanakan di luar wilayah pemukiman yang dihuni masyarakat.

### b. Tidak Harus di Masjid

Kalau sudah berada di sebuah *mishr*, maka wajiblah dilaksanakan shalat Jumat, meski lokasinya shalatnya sendiri tidak harus di dalam sebuah masjid. Ada beberapa alasan :

- **Pertama** : Shalat Jumat yang pertama kali dikerjakan di masa kenabian justru tidak dilaksanakan di masjid.
- **Kedua** : Umar bin al-Khattab pernah mengirim surat kepada penduduk Bahrain untuk melakukan shalat Jumat dimana pun, dalam arti tidak harus di dalam sebuah masjid.

Oleh karena itu bila mesjid penuh sedangkan jumlah orang yang akan melaksanakan shalat jumat tidak tertampung lagi, boleh membuat shalat jumat di tempat selain masjid. Dan memang secara statistik, jumlah masjid yang ada tidak mencukupi untuk menampung shalat seluruh kaum muslimin.

Bila ada masjid nampak lengang, kemungkinan besar adalah kurangnya kesadaran masyarakat sekitar untuk melakukan shalat berjamaah. Jadi memang jumlah masjid itu kurang cukup dibandingkan dengan jumlah umat Islam.

Boleh memanfaatkan suatu ruangan sebagai tempat shalat jumat, asalkan tempat itu bersih dan suci. Boleh menggunakan aula, ruang pertemuan, gedung parkir

dan ruangan-ruangan lain yang layak ‘disulap’ menjadi masjid untuk shalat jumat.

Bahkan dalam kasus seperti itu, menurut sebagian pendapat, tempat itu untuk sementara waktu berubah hukumnya menjadi mesjid. Karena itu berlaku pula shalat sunnah dua rakaat tahiyatul masjid. Namun bila ada pendapat yang menolak hal ini, mungkin saja. Karena pendapat ini tidak mutlak kebenarannya, tetapi merupakan ijtihad para ulama berdasarkan mashlahat dan kepentingan umat.

### c. Alam Bebas

Sedangkan bila suatu rombongan pencinta alam atau pendaki gunung berkumpul di alam bebas, bisa di hutan, padang pasir, padang rumput, naik gunung atau alam bebas pada umumnya, meski jumlah mereka mencukupi yaitu lebih dari 40 orang, namun hukum shalat Jumat bagi mereka ada dua hal.

- **Pertama :** tidak wajib shalat Jumat, karena tempatnya tidak memenuhi ketentuan sebagai mishr.
- **Kedua** : tidak syah shalat Jumat, karena semuanya berstatus sebagai musafir, tidak ada satu pun yang berstatus sebagai muqimin atau musthautin. Maka ketika mereka semuanya bukan orang yang wajib shalat Jumat, shalat Jumat yang mereka adakan tidak sah.

Lain halnya seandainya mereka masuk ke suatu desa yang disitu ada shalat Jumatnya. Meski desa itu jauh dari keramaian kita dan jauh terpencil, namun telah terpenuhi syarat sebagai mishr dan cukup jumlah

muqimin 40 orang, para pencinta alam yang mampir di desa kecil itu kalau mau ikut shalat Jumat dipersilahkan dan hukumnya sah, meski tidak wajib bagi mereka.

### d. Kapal Laut dan Offshore

Kapal laut yang berlayar di tengah lautan lepas, atau pun titik pengeboran minyak lepas pantai (offshore), meski perbenumpang atau berpenghuni puluhan, ratusan atau ribuan orang laki-laki, aqil, baligh, sehat, namun karena semuanya tidak ada yang berstatus muqimin atau musthautin, maka hukum shalat Jumat bagi mereka tetap saja tidak wajib dan sekaligus juga tidak sah.

## 2. Tertinggal Shalat Jumat

Para ulama telah bersepakat bahwa siapa yang tertinggal ikut jamaah shalat jumat, maka harus shalat empat rakaat yaitu shalat zhuhur. Sedangkan batas apakah seseorang itu bisa dikatakan masih ikut shalat jumat atau tidak adalah bila minimal masih mendapat satu rakaat bersama imam dalam shalat jumat.

Misal, pada shalat jumat ada seorang yang terlambat. Lalu dia ikut shalat bersama imam, sedangkan saat itu imam sudah berada pada rakaat kedua tapi belum lagi bangun dari ruku‘. Maka bila makmum itu masih sempat ruku‘ bersama imam, berarti dia telah mendapat satu rakaat bersama imam. Dalam hal ini, dia mendapatkan shalat jumat karena minimal ikut satu rakaat. Jadi bila imam mengucapkan salam, maka dia berdiri lagi untuk menyelesaikan satu rakaat lagi.

Tapi bila dia tidak sempat bersama imam pada saat ruku‘ di rakaat kedua, maka dia tidak mendapat

minimal satu rakaat bersama imam. Yang harus dilakukannya adalah tetap ikut dalam jamaah itu, tapi berniat untuk shalat zhuhur.

Bila seseorang masuk masjid untuk shalat jumat, tetapi imam sudah i'tidal (bangun dari ruku') pada rakaat kedua, maka saat itu dia harus takbiratul ihram dan langsung ikut shalat berjamaah bersama imam tapi niatnya adalah shalat zhuhur. Bila imam mengucapkan salam, maka dia berdiri lagi untuk shalat zhuhur sebanyak 4 rakaat. Ketentuan ini berdasarkan sabda Rasulullah *SAW*:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ مَرْفُوعًا مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا

*Dari Abi Hurairah radhiyallahu 'anhu"Siapa yang mendapatkan satu rakaat bersama imam, maka dia terhitung (mendapat) shalat itu". (Hadits Muttafaq Alaihi).*

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى وَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ

*Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang mendapatkan satu rakaat pada shalat Jumat atau shalat lainnya, maka tambahkanlah rakaat lainnya, maka dia terhitung (mendapat) shalat itu". (HR. An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Daruquthuni)*

Selain kedua dalil ini adalah beberapa hadits lain yang senada yang diriwayatkan oleh An-Nasai, Ad-Daruquhtuni dan lainnya.

## 3. Shalat Dzhur Setelah Shalat Jumat?

Ada kasus pada masjid tertentu, setelah selesai shalat Jumat, langsung diadakan shalat Dzhuhur berjamaah. Alasannya, karena syak atau keraguan yang muncul takut shalat Jumat itu tidak sah, lantaran beberapa alasan :

Pertama, tidak jauh dari masjid itu terdapat masjid lain yang jaraknya cukup dekat. Padahal konon ada aturan bahwa bila ada dua masjid berdekatan yang sama-sama melaksanakan shalat Jumat, maka salah satunya tidak sah. Yang tidak sah adalah yang shalatnya belakangan.

Kedua, ragu kalau-kalau di antara jamaah yang ikut shalat itu bukan termasuk orang yang muqim. Sebagaimana di perkotaan dimana umumnya masjid-masjid dipenuhi jamaah saat shalat Jumat. Namun belum tentu orang-orang yang memenuhi masjid itu termasuk orang yang muqim di sekitar masjid.

Sementara dalam beberapa kitab fiqih di mazhab As-Syafi'i, ada disebutkan bahwa di antara syarat shalat Jumat itu harus dilakukan oleh minimal 40 orang yang muqim. Bila jumlah jamaahnya kurang dari 40 orang, maka tidak sah shalat Jumat itu.

Demikian juga bila jumlah jamaahnya lebih dari 40 orang, tetapi banyak di antaranya bukan orang yang muqim, melainkan musafir, sehingga jumlah mereka yang muqim kurang dari 40 orang, maka shalat Jum’at seperti ini juga dianggap tidak sah.

Sehingga dengan demikian muncul kemudian ide untuk melaksanakan shalat Dzhuhur setelah shalat Jumat.

Ini merupakan beberapa masalah yang sering diajukan kepada Penulis. Bahkan ada seorang ketua takmir masjid yang berterus terang kepada Penulis, bahwa dirinya pada setiap pulang dari shalat Jumat di masjid, selalu melakukan shalat Dzhuhur lagi di rumahnya. Hal itu dilakukan karena alasan yang pertama di atas.

Untuk itu Penulis perlu memberikan jawaban agar tidak menimbulkan masalah.

Pertama : Memang benar ada ketentuan bahwa di dalam satu wilayah tidak boleh diadakan beberapa shalat Jumat yang berbeda. Hal itu mengingat tujuan shalat Jumat adalah menyatukan seluruh kaum muslimin di satu tempat, sesuai dengan istilah jumat yang bersalah dari berkumpul atau berhimpun.

Namun ketentuan ini tidak lantas menjadi sebuah syarat atau ketentuan yang bersifat kaku. Hal itu karena alasan yang sangat teknis di masa sekarang, apalagi di tengah perkotaan, dimana kebanyakan masjid-masjid yang ada tidak menampung jumlah jamaah yang membeludak. Sehingga dirasa perlu dibangun masjid lainnya agar dapat menampung jamaah.

Tentu saja akan lebih baik bila jamaah dapat tertampung di dalam masjid, dari pada shalat di jalan sehingga mengganggu lalu lintas jalan. Untuk tidak mengapa kalau dalam jarak yang tidak terlalu jauh juga didirikan masjid yang juga mengadakan shalat Jumat.

Bahkan ketika di padang Arafah pun, tiap tenda boleh melakukan khutbah Arafah sendiri-sendiri, padahal ada khutbah yang diselenggarakan oleh pemerintah Saudi

Arabia.

Kedua, masalah kekhawatiran bahwa diantara jamaah shalat Jumat terdiri dari orang yang bukan muqim.

Kita bisa menjawab bahwa istilah muqim itu adalah lawan kata dari musafir. Orang yang muqim adalah orang tidak dalam status musafir. Sehingga dalam hal ini, meski jamaah di masjid perkotaan itu memang tidak berumah di dekat masjid, bukan berarti statusnya adalah musafir. Mereka tetap dianggap orang yang muqim, meski rumahnya jauh dari masjid.

Sebagai bukti bahwa mereka bukan musafir tapi orang yang statusnya muqim adalah bahwa mereka belum atau tidak boleh melakukan shalat jama' dan qashr. Seandainya mereka bukan muqimin tapi termasuk musafir, seharusnya mereka boleh menjama' dan mengqashar shalat, dan tidak perlu ikut shalat Jumat.

## 4. Gugurkah Shalat Jumat Bila Pas Lebaran?

Ada kebingungan di tengah umat Islam terkait dengan kasus hari Jumat yang jatuh berbarengan dengan salah satu dari dua hari raya, yaitu Idul Fithr atau Idul Adha, apakah shalat Jumat gugur hukumnya dan boleh tidak dikerjakan, ataukah tetap wajib dikerjakan.

Penyebab kebingungan ini karena adanya nash yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW membolehkan sebagian shahabat untuk tidak melaksanakan shalat Jumat ketika harinya tetap jatuh di hari raya.

*Dari Iyas bin Abi Ramlah Asy-Syami berkata,“Aku*

*melihat Mu’awiyah bin Abi Sufyan bertanya kepada Zaid bin Arqam, “Apakah ketika bersama Rasulullah SAW Anda pernah menjumpai dua hari raya bertemu dalam satu hari?” Zaid bin Arqam menjawab, “Ya, saya pernah mengalaminya”. Mu’awiyah bertanya lagi, “Apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika itu?. Zaid berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda :*

مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ

*Siapa yang mau shalat Jumat maka lakukanlah shalat Jumat (HR. Ahmad)*

Dalam hal ini, umumnya para ulama dari jumhur sepakat mengatakan bahwa hukum shalat Jumat tetap wajib dikerjakan, meski jatuh pada hari raya. Namun ada pendapat yang mengatakan sebaliknya, yaitu mazhab Al-Hanabilah.

## a. Tetap Wajib

Jumhur ulama, yaitu para ulama dalam mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah sepakat menegaskan bahwa hukum shalat Jumat tetap wajib dikerjakan meski jatuh bertepatan dengan hari raya, baik Idul Fithr atau Idul Adha.

Mazhab Asy-Syafi'iyah membedakan antara penduduk suatu negeri dengan mereka yang hidup di padang pasir (nomaden). Keringanan untuk tidak shalat Jumat ini hanya berlaku buat mereka yang tinggal di daerah pedalaman, yang memang pada dasarnya tidak memenuhi syarat-syarat kewajiban shalat Jumat. Karena mewajibkan mereka untuk menunaikan shalat Jumat setelah shalat Ied dapat menyebabkan kesulitan bagi mereka. Ada banyak dalil yang dijadkan hujjah atas

hal ini, antara lain :

- **Kuatnya Dalil Kewajiban Shalat Jumat**

Shalat Jumat itu diwajibkan dengan ayat Al-Quran, yang dari segi nash merupakan nash sharih (jelas) dan qathi, baik dari segi *tsubut* maupun dari segi *dilalah*. Sehingga statusnya *qath'iyuts-tsubut* dan *qath'iyud-dilalah*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ

> *Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli..(QS. Al-Jumu'ah : 9)*

Sedangkan kebolehan untuk tidak melaksanakan shalat Jumat hanya didasarkan pada nash yang tidak sharih dan juga tidak qath'i, yaitu hadits-hadits yang ketegasan dan keshahihannya masih diperselisihkan para ulama.

- **Rasulullah SAW dan Para Shahabat Tetap Shalat Jumat**

Meski ada dalil dari Rasulullah SAW yang membolehkan sebagian orang untuk tidak shalat Jumat, namun dalam kenyataannya, Rasulullah SAW sendiri dan umumnya para shahabat tetap melakukan shalat Jumat. Hal itu terbukti dari hadits-hadits berikut ini :

قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ

> *Rasulullah SAW bersabda,"Dua hari raya jatuh di hari yang sama. Siapa tidak shalat Jumat silahkan, tetapi kami tetap mengerjakan shalat Jumat. (HR. Abu Daud)*

Artinya meski hari itu bertemu dua hari raya, tidak berarti masjid Nabawi meliburkan shalat Jumat. Shalat Jumat tetap dilakukan oleh penduduk Madinah saat itu, terkecuali hanya beberapa orang saja yang dibolehkan untuk tidak ikut, karena udzur-udzur tertentu.

- **Yang Tidak Mewajibkan Tetap Menyarankan Shalat Jumat**

Meski ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa shalat Jumat hukumnya tidak wajib, seperti mazhab Al-Hanabilah, namun mereka tetap menganjurkan untuk tetap melakukan shalat Jumat, demi keluar dari khilaf dan kehati-hatian. Hal ini menunjukkan bahwa para ulama yang berpendapat tidak wajibnya shalat Jumat sekalipun juga tidak secara gegabah dalam berpendapat.

Oleh karena itu jumhur ulama menyimpulkan bahwa shalat Ied (hari raya) tidak bisa menggantikan shalat Jumat.

### b. Tidak Wajib

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa shalat Jumat tidak wajib adalah mazhab Al-Hanabilah. Dalil yang mereka jadikan landasan tetap sama dengan dalil-dalil di atas, namun mereka mengambil kesimpulan bahwa keringanan itu berlaku untuk seluruh umat Islam, bukan hanya untuk penduduk yang tinggal di padang pasir.

## 5. Dua Shalat Jumat Dalam Satu Gedung

Kalau masalah ini dicarikan jawabannya di kitab-kitab fiqih klasik, apalagi dalam kitab mazhab As-Syafi'i, jawabannya pasti sudah jelas, yaitu tidak sah. Bahkan kalau ditanyakan ke para masyaikh di negeri Arab pada masa kita hari ini, pasti mereka juga akan kasih jawaban yang sama : tidak sah.

### a. Ketentuan Dasar : Tidak Boleh

Sebab memang begitulah ketentuan shalat jumat secara dasar hukum syariah, bahwa shalat Jumat itu secara bahasa bermakna shalat gabungan yang maksudnya gabungan dari jamaah sekian banyak masjid yang disatukan.

Awalnya dijalankan di masa kenabian, dimana semua masjid yang ada di Madinah saat itu dilarang menyelenggarakan shalat Jumat. Sebab semua harus berkumpul di masjid Nabawi.

Oleh karena itulah kalau kita baca dalam kitab-kitab fiqih klasik, wa bil khusus kitab-kitab mazhab Asy-Syafi'iyah, pada dasarnya tidak boleh ada dua jumatan yang diselenggarakan bersamaan apabila berdekatan tempatnya.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ولا يجمع في مصر وان عظم وكثرت مساجده الا في مسجد واحد والدليل عليه أنه لم يقمها رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الخلفاء من بعده في اكثر من موضع

*Asy-Syafi'i berfatwa bahwa tidak boleh ada beberapa shalat Jumat dalam satu kota, meski besar dan mesjidnya ada banyak. Hanya boleh dilakukan di satu*

*masjid saja. Dalilnya bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menyelenggarakan shalat Jumat lebih dari satu tempat, demikian juga para khulafaurrasyidin sesudahnya.* [23]

Ini adalah fatwa aslinya sebagaimana banyak dikutip dalam kitab fiqih mazhab Asy-Syafi'iyah. Maka wajar banyak ulama mazhab ini yang melarang adanya dua shalat Jumat di satu tempat secara bersamaan.

### b. Al-Imam Asy-Syafi' Tidak Melarang

Namun banyak yang kurang teliti dan terlewat tentang fakta bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i (w. 204 H) sendiri justru tidak melarang adanya dua jumatan bahkan sampai tiga jumatan di Baghdad. Beliau sendiri memang tinggal di kota Baghdad saat itu dan menjadi salah satu warganya.

Baghdad sendiri saat itu adalah ibukota khilafah Islamiyah saat itu dari Khilafah Bani Abasiyah, dimana saat itu Al-Imam Asy-Syafi'i juga menjadi salah satu warga kota itu. Dan di Baghdad itulah ditemukan adanya dua atau tiga shalat Jumat di satu kota. Fenomena ini yang ditemukan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, dimana beliau pun tidak mengingkarinya.

'Illat kebolahannya menurut pendapat yang paling kuat adalah karena hajat atau darurat, yaitu masalah kapasitas yang tidak memungkinkan. Hal itu sebagaimana dijelaskan Al-Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* telah menuliskan sebagai berikut :

---

[23] Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 4 hal. 584

وَقَدْ دَخَلَ الشَّافِعِيُّ بَغْدَادَ وَهُمْ يُقِيمُونَ الْجُمُعَةَ فِي مَوْضِعَيْنِ وَقِيلَ فِي ثَلَاثَةٍ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي الْجَوَابِ عَنْ ذَلِكَ وَفِي حُكْمِ بَغْدَادَ فِي الْجُمُعَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ الثَّلَاثَةَ الْأُولَى مِنْهَا هُنَا وَكَلَامُهُ فِي التَّنْبِيهِ يَقْتَضِي الْجَزْمَ بِالرَّابِعِ (أَحَدُهَا) أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى جُمُعَةٍ فِي بَغْدَادَ جَائِزَةٌ وَإِنَّمَا جَازَتْ لِأَنَّهُ بَلَدٌ كَبِيرٌ يَشُقُّ اجْتِمَاعُهُمْ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ قَالَ أَصْحَابُنَا فَعَلَى هَذَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى جُمُعَةٍ فِي جَمِيعِ الْبِلَادِ الَّتِي تَكْثُرُ النَّاسُ فِيهَا وَيَعْسُرُ اجْتِمَاعُهُمْ فِي مَوْضِعٍ وَهَذَا الْوَجْهُ هُوَ الصَّحِيحُ

> *Asy-Syafi'i masuk ke Baghdad dan penduduknya menjalankan shalat Jumat di dua atau tiga tempat yang berbeda. Para ulama mazhab berbeda pendapat dalam menanggapi hal ini dalam empat pendapat. Yang pertama bahwa adanya beberapa jumatan di bagdad dibolehkan karena merupakan kota yang besar dan tidak memungkinkan seluruh penduduknya berkumpul di satu titik. Oleh karena itulah dibolehkan dijalankannya beberapa jumatan di seluruh negeri yang jamaahnya terlalu banyak sehinga menyulitkan untuk berkumpul di satu titik. Dan inilah pendapat yang lebih shahih.* [24]

Itulah konon awal mula dibolehkannya ada beberapa jumatan dalam satu kota, yaitu karena Baghdad ini kota yang terlalu banyak pendudukanya dan tidak mungkin ada gedung masjid yang bisa menampung seluruh penduduk Baghdad untuk shalat Jumat bersama-sama.

Memang ada analisa lain kenapa Al-Imam Asy-Syafi'i

[24] An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, 4/ 585

tidak melarang adanya dua jumatan ini. Misalnya karena masing-masing tempat shalat jumat dipisahkan oleh sungai. Atau karena dulunya tempat itu terpisah, kemudian karena perluasan dan perkembangan kota, seolah menjadi satu. Atau juga karena ini masalah ijtihadiyah, dimana Asy-Syafi'i sendiri mentolelir perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Namun An-Nawawi nampaknya lebih merajihkan pendapat pertama, yaitu karena masalah daya tampung dan kapasitas masjid yang terbatas. Alternatifnya bukan bikin jumatan dua atau tiga kali, tetapi menyelenggarakan dua atau tiga jumatan di tempat yang berbeda. Tidak mengapa meski bersamaan waktunya, tidak saling meniadakan dan tidak menjadi batal.

Sedangkan pendapat imam yang lain ada juga yang demikian, yaitu menganggap batal dan tidak sah shalat Jumat yang diselenggarakan secara bersamaan di beberapa tempat yang berdekatan.

### c. Karena Kebutuhan atau Hajat

Kalau tidak dibolehkan ada masjid lain yang sama-sama menyelenggarakan shalat Jumat, resikonya sangat fatal, yaitu akan ada sejumlah besar muslimin yang tidak mengerjakan shalat Jumat, karena tidak ada lagi tempatnya.

Maka untuk 'illat yang sama khusus untuk di Jakarta, di masa sekarang ini, lebih khusus lagi hanya di gedung-gedung yang besar menampung kapasitas sejumlah orang yang amat banyak.

Resikonya mereka tidak shalat jumat kalau tidak

disediakan fasilitas untuk shalat Jumat. Maka menurut hemat saya pribadi dibolehkan karena darurat untuk diadakan dua shalat jumat di satu gedung yang sama. Sebab tidak mungkin Jumatan dilakukan dengan bergelombang, karena perdebatannya malah makin panjang. Juga tidak mungkin ambil pendapat gugurnya kewajiban shalat jumat karena alasan tempatnya tidak muat. Perdebatannya akan jadi lebih panjang lagi.

Apalagi kalau alasannya karena mereka bukan muqimin atau *mustautin* yang rumahnya di dalam gedung, ini lebih panjang dan panjang lagi perdebatannya. Satu-satunya solusi adalah menganggap tiap lantai dan blok gedung raksasa itu sebagai 'kampung-kampung' yang berlainan. Setidaknya kalau kita bandingkan dengan penduduk suatu kampung yang boleh menjalankan shalat jumat minmal 40 orang, maka Mal Plaza Indonesia misalnya, setara dengan 100-an kampung yang saling berbeda.

□